



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
Nomor: 420 / 1720.a / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan/pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang di bentuk oleh pemerintah , pemerintah daerah maupun masyarakat ;
 - b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ,
- Mengingat :
1. Undang undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 2. Undang undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 4. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer: 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
- Memperhatikan :
- Surat Yayasan Pendidikan Dharma Bhakti Slawi, Nomer: 025 / YP.DB / V / 2005 tanggal 12 Mei 2005 perihal Permohonan Rekomendasi SMK Dharma Bhakti Slawi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :
- Memberikan Persetujuan pendirian sekolah swasta/ijin operasional kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Yayasan | YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BHAKTI SLAWI |
| Nama sekolah | SMK DHARMA BHAKTI |
| Kelompok | Teknologi dan Industri |
| Program Keahlian | Teknik Mekanik Otomotif |
| Alamat Sekolah | Kudaile Slawi Kab.Tegal |
| Mulai Tahun Pelajaran | 2005/2006 dapat menerima murid kelas 1(satu) dengan ketentuan |
1. Tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
 2. Bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil ;
 3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1(satu) semester , Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat

mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagai mana tersebut ditum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 2 Juli 2005



Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal

Drs. SARTONO, MM
Pembina Tingkat 1
NIP : 010 072 225

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
5. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
6. Ketua Tim Pendirian sekolah Baru



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Achmed Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
Nomor: 420 / 2893 / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang bahwa untuk perubahan / penggantian nama sekolah yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ;
- Mengingat
1. Undang undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 2. Undang undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 4. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer: 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
- Memperhatikan Surat Yayasan Pendidikan Dharma Bhakti Slawi, Nomer: 030 / YP DB / VII / 2005 tanggal 27 Juli 2005 perihal Perubahan Nama SMK Dharma Bhakti Slawi menjadi SMK Taruna Bangsa Slawi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan Persetujuan perubahan / penggantian nama kepada

Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BHAKTI SLAWI
Nama sekolah	SMK DHARMA BHAKTI
Kelompok	Teknologi dan Industri
Program Keahlian	Teknik Mekanik Otomotif
Alamat Sekolah	Kudalle Slawi Kab Tegal

Menjadi

Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BHAKTI SLAWI
Nama sekolah	SMK TARUNA BANGSA
Kelompok	Teknologi dan Industri
Program Keahlian	Teknik Mekanik Otomotif
Alamat Sekolah	Kudalle Slawi Kab Tegal

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 1 Agustus 2005



Kepala Dinas P dan K Kab Tegal

[Signature]
Drs. SARTONO, MM
Pembina Tingkat 1
NIP : 010 072 225

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
5. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
6. Ketua Tim Pendirian sekolah Baru



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. A. Yani No. 51 Slawi Telp (0283) 491270

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 420/2893 / 2005

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

Setelah membaca dan mempelajari surat dari Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Bhakti Slawi Nomor : 030/YP.DB/VII/05 tanggal 27 Juli 2005 perihal Perubahan Nama SMK,

Sesuai dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2005 disetujui perubahan Nama SMK sebagai berikut :
Semula (sesuai dengan SK Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal Nomor 420/1720a/2005 tanggal 2 Juli 2005)

Nama Sekolah : SMK DHARMA BHAKTI

Kelompok : Teknologi dan Industri

Program Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif

Menjadi

Nama Sekolah : SMK TARUNA BANGSA

Kelompok : Teknologi dan Industri

Program Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Slawi, 1 Oktober 2005



Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal

Yus. SARTONO, MM

Gubernur Utama Muda

NIP : 010 072 225